

QANUN ACEH
NOMOR TAHUN
TENTANG
POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa Islam sebagai agama membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan masyarakat Aceh, dipandang perlu untuk dijabarkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menegaskan hak-hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada Propinsi Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk dapat diterapkan dalam masyarakat secara luas;
 - c. bahwa kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, merupakan modal- dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat, kemakmuran serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global;
 - d. bahwa sebagai perwujudan keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, perlu diatur aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam yang wajib dijunjung dan diamalkan oleh masyarakat di Provinsi Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu diatur pokok-pokok Syariat Islam di Provinsi Aceh yang ditetapkan dalam Qanun Aceh.

Mengingat:

1. Alquran
2. Al-Hadits;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Darussalam Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
11. Polisi Wilayahul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan Syariat Islam.
12. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Alquran dan Hadis serta mengamalkannya.
13. Cendekiawan muslim adalah ilmuwan muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam.
14. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
15. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
16. Aqidah adalah Aqidah Islamiyah yang berdasarkan Alquran dan Hadis
17. Akhlak adalah ajaran tentang norma tingkah laku dan tata pergaulan hidup sehari-hari umat muslim
18. Ahwal al- syakhshiyah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan kekerabatan berdasarkan prinsip kekeluargaan
19. Muamalah adalah ketentuan hukum tentang kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan segala jenis usaha perekonomian.
20. Tarbiyah (pendidikan) adalah sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai syariat Islam
21. Dakwah islamiyah adalah semua kegiatan yang mengajak orang lain untuk berbuat kepada kebaikan dan melarang berbuat kejahatan atau amar ma'ruf nahi mungkar
22. Siyasah adalah ketentuan hukum yang berkaitan tentang sistem perpolitikan dan tata kelola pemerintahan dalam Islam
23. Syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
24. Qadha' adalah hukum yang mengatur tentang sistem peradilan Islam
15. Jinayah adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.
18. Hudud adalah jenis 'uqubat yang jumlahnya telah ditentukan dalam qanun ini dan dijatuhkan oleh hakim tanpa menambah atau menguranginya.
19. Ta'zir adalah jenis 'uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun ini dan dapat dijatuhkan oleh hakim dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
20. Khamar adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau yang dapat memabukkan.
21. Maisir adalah setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa

- pihak yang menang akan mendapat keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
22. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan.
 23. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahram baik pada tempat tertutup atau terbuka.
 24. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
 25. Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Pasal 2

- (1) Syariat Islam meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam bingkai keacehan.
- (2) Pelaksanaan Syariat Islam meliputi:
 - a. aqidah;
 - b. akhlak;
 - c. ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga);
 - d. muamalah (hukum perdata);
 - e. tarbiyah (pendidikan);
 - f. dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar;
 - g. siyasah (politik dan tata kelola pemerintahan);
 - h. syiar
 - i. qadha' (peradilan);
 - j. jinayah (hukum pidana).

Pasal 3

- (1) Ketentuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam Qanun ini, bertujuan untuk mengisi di bidang Agama, dengan menerapkan Syariat Islam.
- (2) Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Qanun ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan Syariat Islam di Aceh.

KEWAJIBAN, PENGEMBANGAN, DAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Pasal 4

Pemerintah Aceh berkewajiban mengembangkan, meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.

Pasal 5

- (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam.

Pasal 6

Pemerintah Aceh berkewajiban menerapkan nilai-nilai Syariat Islam dalam seluruh kegiatan pemerintahan.

ASPEK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Bidang Aqidah

Pasal 7

- (1) Setiap Muslim wajib mengokohkan dan mengisi Aqidah Islamiyah dalam jiwa dan perilaku pribadinya, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh bersama-sama dengan institusi masyarakat berkewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan pada setiap muslim sejak masa kanak-kanak sampai dewasa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pembinaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap akidah umat.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberi wewenang kepada SKPA dan SKPK untuk melakukan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bidang aqidah diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bidang Akhlak

Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh dan masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntunan Syariat Islam, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Provinsi Aceh berkewajiban untuk menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur tata tertib pergaulan, berbusana islami dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bidang akhlak diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Bidang Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

MUNAKAHAT

Pasal 12

- (1) Setiap muslim di Aceh wajib melangsungkan pernikahannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
- (2) Setiap muslim yang hendak melangsungkan pernikahan wajib mengikuti pelatihan pra nikah dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pernikahan harus dilangsungkan dibawah lembaga resmi pemerintah.
- (4) Pernikahan harus menjamin hak bagi suami, istri dan anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai munakahat diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 13

- (1) Pemutusan hubungan perkawinan dilangsungkan di Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Pemerintah menjamin pemenuhan hak bagi istri dan anak akibat pemutusan hubungan perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan hubungan perkawinan diatur dengan Qanun Aceh.

MAWARIS

Pasal 14

- (1) Pembagian harta warisan dapat diselesaikan di tingkat keluarga dan gampong.
- (2) Setiap muslim di Aceh wajib menyelesaikan sengketa waris sesuai dengan tuntunan syariat Islam melalui Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Pembagian warisan harus menjamin bagian untuk para pihak yang menurut hukum Islam berhak menerima harta warisan tersebut.
- (4) Pembagian warisan harus dilaksanakan segera setelah muwarris meninggal dunia dengan terlebih dahulu menyelesaikan semua hutang piutang dan hal yang lain yang menjadi tanggungan muwarris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mawaris diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Bidang Muamalah (Hukum Perdata)

PERBANKAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan bidang muamalah di Aceh wajib berdasarkan prinsip kejujuran dan ta'awun.
- (2) Pemerintah Aceh berwenang menetapkan persyaratan untuk lembaga keuangan perbankan syariah dan unit usaha Syariah dalam penyaluran bantuan keuangan di Aceh sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.
- (3) Perbankan konvensional yang beroperasi di Aceh wajib membuka pelayanan perbankan Syariah.
- (4) Transaksi keuangan Pemerintah Aceh wajib menggunakan prinsip Syariah dan atau melalui proses di perbankan Syariah.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAITUL MAL

Pasal 16

- (1) Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengurus dan mengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan harta agama;
 - b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - c. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
 - d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - e. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah; dan
 - f. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Baitul Mal diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Bidang Tarbiyah (Pendidikan)

Pasal 17

- (1) Pendidikan di Aceh wajib berlandaskan prinsip Islam dan kearifan lokal di Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh wajib membangun dan memajukan lembaga Pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang beriman, bertakwa, cerdas dan berakhlak mulia.
- (3) Pendidikan yang diselenggarakan di Provinsi Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan berlandaskan syariat Islam.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan

kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan non formal lain.

- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselenggarakan melalui penetapan kurikulum inti yang berwawasan kebangsaan dan syariat Islam serta standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip syariat Islam, demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah, Pemerintahan Aceh, dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu dan islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Bidang Dakwah Islamiyah

Pasal 20

- (1) Setiap orang babas menyelenggarakan, dan melaksanakan dakwah islami untuk menumbuhkan, mengembangkan ajaran agama Islam, memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat ukhuwah islamiyah.
- (2) Pemerintah Aceh berkewajiban mengembangkan bidang dakwah islamiyah untuk dapat melahirkan kader-kader dakwah yang memiliki wawasan keislaman dan keilmuan.
- (3) Setiap warga masyarakat wajib melaksanakan dan mendukung perbuatan yang baik dan mempersempit terjadinya pelanggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Bidang Dakwah Islamiyah diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Bidang Siyasah (Politik dan Tata Kelola Pemerintahan)

Majelis Permusyawaratan Ulama

Pasal 21

- (1) MPU berkedudukan di ibukota pemerintahan Aceh
- (2) MPU kabupaten/kota berkedudukan di ibukota pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 22

MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Pasal 23

- (1) MPU mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
 - b. memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.
- (2) MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Permusyawaratan Ulama diatur dengan Qanun Aceh.

Polisi Wilayatul Hisbah

Pasal 24

- 1) Polisi Wilayatul Hisbah Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- 2) Polisi Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan syariat Islam.
- 3) Polisi Wilayatul Hisbah yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Qanun Syariat Islam.
- 4) Polisi Wilayatul Hisbah Aceh berkedudukan di ibukota pemerintahan Aceh.
- 5) Polisi Wilayatul Hisbah Aceh kabupaten/kota berkedudukan di ibukota pemerintahan kabupaten/kota.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Polisi Wilayatul Hisbah diatur dengan Qanun Aceh.

**Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Bidang Syiar**

Pasal 25

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan Syiar Islam, seperti Peringatan Hari-hari Besar Islam, Seleksi Tilawatil Quran dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan Syiar Islam.
- (2) Pelaksanaan syiar Islam dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat Islam dan nilai-nilai adat Aceh.
- (3) Jenis dan bentuk pelaksanaan Syiar Islam ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

PARIWISATA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban mengatur bidang pariwisata sesuai dengan prinsip syariat Islam.
- (4) Pariwisata di Aceh dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat Islam dan nilai-nilai adat Aceh.
- (2) Jenis dan bentuk pariwisata ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun Aceh.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Bidang Qadha' (Peradilan)

MAHKAMAH SYAR'IAH

Pasal 27

- (1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi
 - a. setiap orang beragama Islam dan yang berada di Aceh.
 - b. setiap orang beragama non Islam dan yang berada di Aceh (Lihat UUPA)
- (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menyusun qanun tentang hukum acara yang berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam untuk digunakan di Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Syar'iyah diatur dengan Qanun Aceh.

**Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Bidang Jinayah (Hukum Pidana)**

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menyusun qanun tentang hukum jinayat yang berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam untuk digunakan di Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Qanun melingkupi pembahasan-pembahasan Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina,

Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, dan Musahaqah, Gabungan Perbuatan, Jarimah Jarimah, dan 'Uqubat Bagi Anak-Anak, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Perizinan, dan Penyelesaian Secara Adat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hukum jinayat diatur dengan Qanun Aceh.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Segala peraturan dan badan yang telah ada yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam dinyatakan masih berlaku, dan diadakan penyesuaian dengan qanun ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Qanun ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
- (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Ketentuan pelaksanaan qanun ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh

Pada tanggal: 1435 H
2013 M

GUBERNUR ACEH,

dr. ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal: 1435 H
2013 M

SEKRETARIS DAERAH ACEH

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR TAHUN
TENTANG
POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Aceh mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Aceh tersebut berkaitan erat dengan pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak “Adat bak Poteumeurhom, Hukum bak Syiah Kuala Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana”. Ungkapan itu adalah pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama, sebagai pewaris para rasul. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pada era reformasi, semangat dan peluang untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh terakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, lalu semakin dipertegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Kemudian diikuti dengan lahirnya qanun-qanun Aceh yang berkaitan dengan syari’at Islam.

Upaya legislasi Syariat Islam melalui Qanun perlu mendapat 1 (satu) bentuk hukum induk atau pokok yang menjadi prinsip umum untuk kelahiran qanun-qanun lainnya yang berkaitan langsung dengan syariat Islam. Karena itu, upaya legislasi Syariat Islam dalam Qanun ini adalah sebagai upaya agar dalam penyusunan setiap Qanun Aceh secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu serta sistematis, serta harus sesuai dengan syariat Islam.

Dengan berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka pengaturan tentang Pokok-pokok Syariat Islam perlu diatur dalam suatu Qanun Aceh.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Syari’at Islam mencakup semua aspek kehidupan dan dapat diterapkan pada seluruh bidang, seperti fasilitas-fasilitas umum. Nilai kesyariahan harus diterapkan dalam seluruh bidang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat ()
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Ta'awun adalah saling menghargai dan saling kerjasama dalam melakukan kegiatan jasa perekonomian antara sesama pelaku ekonomi.

Ayat (2) s/d Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Kebijakan pendidikan melalui penetapan kurikulum inti yang berwawasan kebangsaan dan syariat Islam serta standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan berlaku sama di seluruh kabupaten/kota di Aceh

Pasal 18

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) s/d Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI ACEH NOMOR.....